



PUTUSAN

Nomor 0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

H. Ambo Afe bin Ranreng, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual mobil bekas, tempat kediaman di Indonesia Jl. Ketimun No.11 , Kelurahan Balaroo.Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, **selanjutnya memberi kuasa kepada;**

Sudarman Muhiddin,SH Advokat/Pengacara dan konsultan Hukum berkantor pada Kantor Pengacara,SM. And Partner yang beralamat di Sumberjati Lr.III No.101 Dusun Sumpang Saloe,Keluarahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Hj. Suriah binti Patahai, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Di Kampung Baru, Desa BeloKecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, **dalam hal ini memberi kuasa kepada;**

Abd.Rasyid,SH, Hj.Bunaiyah,SH, Sabri,SH dan Sumiati tahir,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Abd.Rasyid dan Partners yang berkedudukan di Jl.Salotungo Kab.Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa dan mendengar bukti para pihak di persidangan;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 03 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp, dimana Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 05 Oktober 1992 di Kampung Baru, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, dan tidak dikarunia anak
- 2 Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1434 Hijriah Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan surat Akta Cerai Nomor : 118 /AC/2013/PA/MSy Watansoppeng dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 15/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 26 Pebruari 2013.
- 3 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebelum bercerai telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 3.1. Satu buah rumah kayu setengah batu terletak di Kampung Baru, Desa sebagai berikut.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Timang/Sami.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bengga
 - Sebelah Barat berbatasan Jl.Raya

(Dikuasai oleh Tergugat)
 - 3.2. Perabot rumah tangga berupa :

- Kursi Jepara	2 (dua) pasang
- Kursi satu dua tiga empat	1 (satu) pasang
- Kursi Sudut	1 (satu) buah
- Lemari Jepara	2 (dua) buah
- Lemari Tole kecil Jepara	1 (satu) buah
- Lemari Biasa	5 (lima) Buah

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sprin Bed 3 (tiga) buah
- Rosban tempat tidur 2 (dua) buah
- Ranjang biasa 2 (dua) buah
- Kulkas ` 1 (satu) buah
- AC. Pendingin Kamar 2 (dua) buah
- Mesin Cuci 1 (satu) buah
- Kompor Gas 1 (satu) buah

(Dikuasai Oleh Tergugat)

3.3. Perhiasan emas berupa ;

- 1 (satu) buah Gelang Emas Broncong 120 gram
- 1 (satu) buah Gelang Emas Biasa 30 gram
- 1 (satu) buah Kalung Emas Panjang 30 gram
- 1 (satu) buah Kalung Emas India 35 gram
- 1 (satu) buah Cincin Emas Biasa 15 gram

(dikuasai oleh Tergugat)

4 Bahwa, harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan walaupun sudah pernah di mediasi dan diingatkan agar apa yang menjadi hak kepada Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat namun tidak berhasil .

5 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai berdasarkan Surat Akta Cerai Nomor : 118 /AC/2013/PA/MSy Watansoppeng tertanggal 26 Pebruari 2013.
- 3 Menyatakan poin 3.1 s/d 3.3 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat .
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak telah hadir dipersidangan maka Ketua Majelis telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar keduanya dapat menempuh perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menindaklanjuti maksud majelis hakim tersebut oleh majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk itu, majelis hakim telah menunjuk Mediator sebagaimana tertera dalam surat penunjukan Nomor 0528/Pdt/G/2019/PA.Wsp, yaitu seorang hakim Pengadilan Agama watansoppeng bernama Drs. H.Andi Nurjihad untuk bertindak sebagai Mediator dalam perkara aquo, dan oleh Mediator tersebut melaporkan bahwa mediasi yang dilakukannya tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang didalamnya mengandung gugatan Rekonvensi yang secara lengkap akan diuraikan pada bagian Rekonvensi dibawah nanti;

DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka (1) dan (2) oleh Tergugat membenarkannya sedangkan dalil yang termuat dalam posita angka 3.(3.1, 3.2 dan 3.3) Tergugat membatahnya dengan menyatakan tidak benar secara keseluruhan;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa posita angka 3.1., dimana obyek perkara tersebut adalah berdiri diatas tanah orang tua Tergugat (hak milik) sedangkan berdiri satu unit rumah kayu setengah batu tersebut adalah sebagai pengganti rumah orang tua Penggugat yang sudah dijual ketika Penggugat dengan Tergugat berada di palu;

Bahwa demikian juga pada posita angka 3 (3.2) tentang prabot rumah tangga, sebahagian benar dan sebagiannya tidak benar, karena

- Lemari biasa 5 (lima) buah dibuat oleh orang tua Tergugat
- Rosban tempat tidur 2 (dua) buah yang sebenarnya 4 (empat) buah karena ada 2 (dua) buah lagi sama Penggugat
- Ranjang biasa 2 (dua) buah dalam penguasaan Penggugat
- Kulkas 1 (satu) buah ada dalam Penguasaan Penggugat
- AC pendingin kamar 2 (dua) buah hanya 1 (satu) yang dalam penguasaan Tergugat yang satu dalam Penguasaan Penggugat;

Bahwa posita gugat angka 3 (3.3) menyangkut perhiasan emas hanya terdiri dari;

- 1 (satu) buah gelang emas broncong 120 gram, yang ada ditangan Tergugat hanya 50 gram
- 1 (satu) buah gelang emas biasa seberat 30 gram tidak ada ditangan Tergugat
- 1 (satu) buah kalung emas panjang seberat 30 gram tidak ada ditangan Tergugat yang ada hanya 20 gram,
- 1 (satu) buah kalung emas india seberat 30 gram dan 1 (satu) buah cincin emas biasa seberat 30 gram keduanya tidak ada ditangan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah megajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat tidak ada kaitannya dengan perkara yang jelas Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sebagai suami isteri sejak tahun 2013 walaupun sering sama-sama samapi tahun 2016;
2. Bahwa tidak benar rumah tersebut adalah harta bawaan karena untuk membangun rumah tersebut yang biayai adalah Penggugat sendiri kalaupun ada tambahan dari orang tua Tergugat hal itu wajar-wajar saja;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal-hal yang mengenai prabot rumah tangga dan perhiasan emas pada prinsipnya Tergugat telah mengakuinya hanya dibantah menyangkut jumlahnya, namun penggugat tetap pada dalil semula gugatan semula

Bahwa terhadap relik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya tersebut kepada para pihak telah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya dimaksud;

Bahwa karena terdapat dalil yang dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalilnya dimaksud sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 283 RBg Jo pasal 1865 KUHPerdata;;

Bahwa, untuk Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 118/AC/2013/PA.Wsp, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda P1;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti P1 tersebut, telah tidak mengajukan bukti-bukti lainnya termasuk dalam hal ini bukti saksi, meskipun oleh majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkannya, hanya saja dalam perkara ini Tergugat telah terdapat beberapa item yang telah diakui oleh tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil bantahannya maka kepada Tergugat diperintahkan pula untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan pasal 1918 KUHPerdata;

Bahwa untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti berupa;

- satu lembar fotocopy pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan bertanggal 1 februari 2019, An. Hj.mase, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua telah diberi tanda T1;
- satu lembar fotocopy sertifikat tanah dengan nomor 00359/BELO/2014 bertanggal 30 Juni 2014 An. Hj. Suryah, yang terletak di Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan hakim ketua diberi tanda T2;

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti T tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agama islam;

1. **Ihsan Bin Della** menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan kini telah bercerai, dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat tetapi sudah jauh;;
- Bahwa mengetahui tentang obyek sengketa 3.1, berupa rumah kayu karena saksi sering kerumah Tergugat;
- Bahwa rumah kayu tersebut harta dari Ibu Tergugat bukan harta bersama mereka, bersumber dari harga rumah kayunya yang lama, karena sudah dijual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hasil jualan rumah tersebut orang tua Tergugat membeli rumah di Pinrang dan rumah itulah yang mereka tempati bersama Tergugat ;
- Bahwa ada memang bantuan dari Penggugat sewaktu mereka sebagai suami isteri tapi tidak seberapa dan saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa menyangkut prabot rumah tangga dan perhiasan saksi tidak mengetahuinya;

2. **Jumardi Bin Rustam**, Menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan sekarang mereka sudah bercerai, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa mengetahui obyek sengketa 3.1 tersebut karena saksi sering menginap dirumah tersebut;
- Bahwa tanah yang ditepati oleh Tergugat adalah tanah orang tuanya (ibu Tergugat) dan diatas tanah tersebut ada rumah dan rumah tersebut dijual oleh orang tua Tergugat seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya membeli rumah baru yang kini ditempati oleh orang tua Tergugat bersama Penggugat;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu rumah tersebut dibeli ada uangnya Penggugat dengan Tergugat, yang jelas rumah tersebut dibeli sewaktu mereka berstatus suami isteri;

- Bahwa menyangkut perhiasan dan prabot-prabot rumah tangga mereka saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa untuk mengetahui obyek sengketa dengan jelas oleh majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya secara riil dapat diuraikan sebagai berikut;

- Satu unit rumah kayu dengan luas 14.50 x 5.9 yang berdiri diatas tanah seluas 395 m2 (tanah milik orang tua Tergugat) yang terletak di Desa Belo Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan tanah/ rumah Timang/sami
- Timur dengan sungai
- Selatan dengan rumah / tanah Bangsa
- Barat dengan jalan;

Bahwa Obyek sengketa angka 3 (3.2) yang berupa prabot rumah tangga yang masih ada di Tempat pemeriksaan setempat hanya berupa;

- Kursi jepara, dua pasang
- Kursi, satu, dua tiga dan empat, satu pasang
- Kursi sudut satu buah (rusak)
- Lemari jepara dua buah
- Lemari tole kecil jepara
- Lemari biasa lima buah
- Sprin bed tiga buah
- Rosban tempat tidur dua buah
- Ranjang biasa dua buah
- Kulkas satu buah
- AC. Pendingin kamar dua buah
- Mesin cuci satu buah
- Kompor gas satu buah (rusak)

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa 3 (3.3) yang berupa emas sama sekali tidak ditemukan di tempat, dimana Penggugat menerangkan sambil menjelaskan jawaban terdahulu bahwa ada memang yang dibeli oleh Tergugat pada saat bersama namun tidak seberat dan sebanyak yang Tergugat katakan seperti emas brocong 120 Gram yang ada pada tangan Penggugat pada saat itu hanya 50 Gram, demikian juga gelang emas biasa yang Penggugat pegang pada saat itu hanya 30 Gram, sedang yang lainnya tidak ada sama sekali, sedang yang ada saja sudah di jual baik ketika bersama maupun sudah bercerai karena tuntutan kebutuhan hidup;

Bahwa setelah Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, dan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis Hakim maka Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat ketika mengajukan jawaban dalam perkara Konvensi telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang diuraikan disini merupakan satu kesatuan dari apa yang telah diuraikan diatas;
- 2.a. Satu unit ruko yang berdiri diatas tanah seluas lebih kurang 723 m2 sertifikat hak milik Nomor 547 surat ukur Nomor 0004/2002 tanggal 30 Juli 2002 An. Sukardi yang terletak di balili,Desa Belo,Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut
 - Utara dengan Jl.poros
 - Timur dengan Tanah Andi Pulli
 - Selatan dengan Tanah Andi Pulli
 - Barat dengan tanah Hj.rahmatiah

Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat pada tahun 2010 dan didirikan oleh Penggugat pada tahun 2012;

- 2.b. Dua unit BTN Type 76 yang terletak di Jl. Anutapura,Malik rahman 2, Kambonena,Kecamatan ULU Jdi, Kabupaten palu Sulawesi Tengah dengan batas-batas;

Unit I

- Utara dengan Rumah pak Leli

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Saluran Air
- Selatan dengan Pak Adhar
- Barat dengan jalanan BTN

Unit II

- Utara dengan Rumah pak Adhar
- Timur dengan Saluran Air
- Selatan dengan Rumah pak Adhar
- Barat dengan jalanan

2.c. Tanah perumahan seluas 30 x 50 m² di atasnya telah berdiri 3 unit Ruko dengan luas masing-masing 5 x 25 m² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan tanah milik Hj.Honoria Saadu
- Timur dengan Tanah milik Hj.barata
- Selatan dengan Jl.Trans Sulawesi
- barat dengan tanah Milik Ibrahim Nisabu

2.d. Tanah perumahan yang terletak di Kampung Lere Jl. Pangerang Hidayat kota palu dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan Lorong
- Timur dengan Rumah Petta Lolo
- Selatan dengan Rumah Mustakim
- Barat dengan Jalan raya;

2.e. Sebidang tanah perumahan yang ditempati Show room mobil seluas 4 x 20 m² terletak di Jl. Katimun Kelurahan balaro, kabupaten palu Barat,Sulaesei tengah dengan batas-batas;

- Utara dengan Hj.Suriah
- Timur dengan Udin/Sahrul
- Selatan dengan Jalan raya
- Barat dengan Bu Nansa

f. Motor Yamaha force,warna putih paduan kuning,keluaran tahun 2013 harga perkiraan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

g. Uang gadai senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) terhadap sebuah mobil Rush yang sekarang dalam Pengawasan Polisi;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Uang setoran Naik haji ONH diergunakan oleh adik Tergugat sebanyak Rp. 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima aratus ribu rupiah)
3. harta-harta tersebut pad angka 2 huruf (a) dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan harta angka 2 (b) sampai dengan 2 (g) dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa perolehan harta-harta tersebut diawali perjuangan besar dari Penggugat karena sebelum Penggugat ke Palu telah menjual beberapa asset bawaan termasuk harta orang tua diantaranya menjual tanah di Tobenteng, emas batangan 10 gram, gelang 5 gram, cincin 5 geram, ringgit 48 gram dan sempat mengambil uang Bank sebanyak Rp, 1.500.000
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah merintis berbagai jenis pekerjaan sehingga mampu membeli harta bersama tersebut mulai menjual sarung, menjual pakaian, bisnis ojek, usaha kayu bangunan, bisnis jeruk ke surabaya dan terakhir jual beli mobil bekas
6. Bahwa selain dari itu orang tua Penggugat ikut juga ke Palu membantu usaha Penggugat dan Tergugat ikut membantu bisnis penggugat dan Tergugat; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
 2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat yang terurai dalam posita angka 2.a s/d 2 h, merupakan gugatan yang keliru karena harta-harta tersebut diperoleh oleh Tergugat setelah perceraian terjadi dan lagi pula harta-harta tersebut telah tidak berada dalam penguasaan Tergugat melainkan sudah beralih kepemilikan orang lain, oleh karenanya jikalau Penggugat ingin menggugat maka yang menguasai harta-harta tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang menjadi pokok perkara ini dan menolak gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa posita gugat angka 2.a, berupa ruko yang ada Balili,Desa Belo Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng,ruko tersebut dibangun setelah bercerai dengan Penggugat pada tahun 2016, sedangkan posita angka 2.b, tentang 2 unit BTN type 76 yang terletak di jl.Anatunapura Malik rahman 2, Kambonena, Kel.Kembonena,kec.Ulujadi Kabupaten Palu Sulawesi tengah, obyek sengketa tersebut sama sekali bukanlah milik Tergugat karena sudah dijual kepada orang lain bernama Imam Piding dan dijual sewaktu masih ada hubungan suami isteri dengan Penggugat, obyek sengketa tersebut dijual hanya untuk membayar uang pinjaman yang ada di Bank BRI;

Bahwa mengenai posita angka (2.c), tentang tanah perumahan seluas 30 x 50 m2, dan 3 unit ruko di jl.poros Palu Gorontalo,Desa Palapi,Kecamatan Taupa Kabupaten Parigi mautong, karena tanah dan ruko tersebut dibangun sesaat Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri bukanlah milik Tergugat melainkan milik adik kandung Tergugat bernama Hj.Rosmini,Hj.Hasnawati dan kakak kandung H.Annas daeng Sibali, demikian juga posita gugat angka (2d), berupa tanah perumahan yang ada di Jl.Lere pangerang,Kelurahan Kampung baru,Kecamatan Palu Kota Palu obyek sengketa tersebut sudah dijual kepada orang yang bernama H.Agus untuk menebus utang dari sertifikat tanah tersebut dan ini sepengetahuan penggugat dan malah sisa dari penjualan tersebut sejumlah Rp. 25 juta sudah diambil sendiri oleh Penggugat;

Bahwa posita angka (2.e), mengenai show room yang ada di jl.ketimun, sekarang dalam pengawasan pihak Bank karena tanah tersebut sertifikatnya ada di Bank cabang Palu karena utang belum lunas sejumlah Rp.1,5 Milyar, demikian juga posita angka (2f), mengenai motof Force yang sebenarnya sudah lama digadaikan sebesar Rp.5 juta dan hasilnya membayar hutang karena memang hutag-hutang sudah ada yang jatuh tempo pada waktu itu;

Bahwa mengenai posita angka (2.g) dan (2.h), semula orang lain bernama Refli menggadaikan mobilnya dengan harga Rp.50 juta, namun oleh Tergugat membayarnya kadang dengan uang barang seperti batu bata,motor dll, hingga

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah berjumlah Rp.35 juta rupiah dan masih terutang Rp.15 juta rupiah, jadi uang gadai tersebut sama sekali tidak ada sama Tergugat dan bahkan mobil tersebut bermasalah dengan polisi di Polsek Ganra sekarang, sedangkan mengenai ONH, gugatan yang mengada-ada, semula ONH untuk dua orang satu sudah diam bil sendiri oleh Penggugat dan satu lagi sudah dipergunakan oleh keluarga Tergugat untuk Umroh;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat mohon kepada majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili dengan memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dengan menerangkan bahwa obyek pada posita angka 2 (a), dibangun tahun 2016 tetapi perolehannya pada tahun 2010, sedangkan pada posita angka 2 (b), Tergugat telah mengakuinya dan hanya telah dijual, dan jikalau telah dijual maka harga harus dibagi dua dengan Penggugat;

Bahwa obyek sengketa point (2c), berupa tanah perumahan Penggugat tetap mendalilkan sebagai harta bersama, sedangkan point (2d), berupa hasil jual tanah perumahan kepada H. Agus, benar Penggugat menerima Rp25 juta, yang seharusnya nilai jual secara keseluruhan dibagi dua dengan penggugat namun Tergugat secara diam-diam berbicara dengan H.Agus untuk menerima uang tersebut tidak melalui Penggugat;

Bahwa obyek sengketa dalam posita angka (2e) dan (2.f), berupa tanah perumahan yang ditempati Showroom yang terletak di Jln katimun Kelurahan Balaro, Kecamatan Palu barat Kabupaten Palu Sulawesi Tengah, telah dijaminkan ke Bank dan mengenai motor yamaha force, tidak mengerti jawaban Tergugat karena motor tersebut dipinjam oleh Tergugat dari tangan Penggugat;

Bahwa, menyangkut posita gugat pada angka (2g) dan (2.h), berupa hasil gadai satu nit mobil rush, Penggugat pada prinsipnya tetap mempertahankan dalil

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan karena apa yang didalilkan oleh Tergugat tidak benar sama sekali, demikian juga mengenai uang ONH, uang tersebut telah terpakai baik oleh penggugat sejumlah Rp. 25.500.000 dan untuk adik Tergugat sejumlah Rp.25.500.000,-

Bahwa berdasarkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili dengan memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. membebankan biaya menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Peggugat terebut Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya semula;

Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, para pihak telah dibebankan wajib bukti, dan oleh karena terdapat dalil yang dibantah oleh Tergugat maka terdahulu bukti tesebut dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

- satu lembar fotocopy tanda terima pembayaran harga tanah yang terletak di Ballili, Kecamatan Ganra Kabupaten soppeng bertanggal 19 Oktober 2014, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda PR1;
- satu lembar fotocopy sertifikat Hak milik Nomor 476 tanggal 21 Januari 2011 berupa tanah yang terletak di Parigi Moutong Desa Palapi Kecamatan Taopa fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda PR2
- satu lembar fotocopy sertifikat Hak milik Nomor 473 bertanggal 13 Januari 2011 berupa di Parigi Moutong Desa Palapi Kecamatan Taopa fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda PR3
- satu lembar fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 614 bertanggal 12 September 2008 berupa tanah yang terletak di Parigi Moutong Desa Palapi Kecamatan Taopa fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh hakim ketua diberi tanda PR4;

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti PR tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi mana telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut;

1. **Jumardin Bin Rustan**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sekarang telah bercerai, tidak ada hubungan keluarga hanya saksi telah pernah tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengetahui tanah seluas 4 x 20 m², diatas tanah tersebut terdapat show room mobil dan showroom tersebut milik Penggugat dan Tergugat dan telah ada sebelum saksi ke Palu sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2013;;
- Bahwa setelah saya tinggalkan Palu saksi telah tidak mendengar lagi kondisi dari obyek tanah tersebut;
- Bahwa menyangkut tanah perumahan saksi pernah mendengarnya tetapi saksi tidak pernah tau dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa mengetahui tanah yang berada di Ballili karena pernah melihat Tergugat datang diobyek sengketa tersebut dan saksi yakin bahwa tanah tersebut miliknya Penggugat dengan Tergugat;

2. **Darmini Binti Samagi**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat dan mereka mantan suami isteri dan Penggugat adalah sepupu dua kali saksi;
- Bahwa mengetahui ruko di Ballili (obyek perkara 2.1a), yang luas lebih kurang 700 m² atau sekitar 12 x 30 m²;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari saksi dan saksi masih sering ke obyek perkara tersebut;
- Bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010 dan semasa masih sebagai suami isteri dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah rumah batu model ruko, dan persiapan dua lantai namun baru jadi satu lantai;
- Bahwa sathu saksi rumah tersebut ditempati oleh orang tua Tergugat;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui pula obyek sengketa (2.e) yang di atasnya dibangun showroom, tanah tersebut diperkirakan luas 4 x 20m², dan obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa mengetahui bahwa terhadap obyek sengketa tersebut dulu dikontrakan dan yang menerima hasil kontrakan tersebut adalah Penggugat namun sekarang telah ditempati oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa mengetahui pula dua unit rumah BTN yang terletak di anutapura kota Palu (obyek sengketa (2.b), saksi ketahui oleh karena Penggugat sendiri yang bawakan ke tempat tersebut;
- Bahwa rumah BTN tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. **H.Sodding Bin H.Waji**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Mengenal Penggugat dan Tergugat semula suami isteri sekarang telah bercerai, tidak ada hubungan keluarga dan hanya satu kampng dengan Penggugat;
- Bahwa mengetahui tanah seluas 30 x 50 di Parigi Mautong (obyek sengketa 3.c), tanah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan usaha somel;`
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut dibeli dengan cara dicicil oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena ketika transaksi terjadi saksi ada dilokasi obyek sengketa tersebut tetapi saksi tidak ikut dalam proses tamsaksi tersebut;
- Bahwa saksi ketahui diatas tanah tersebut ada usaha somel karena saksi kerja sama dengan mereka dan saksi dibidang transportasinya;
- Bahwa saksi mulai ada di Parigi sejak tahun 1990;

4. **Muh. Yusuf Bin Baco**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri sekarang telah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai tanah yang di atasnya berdiri satu unit ruko (obyek perkara 2.a);

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dengan luas sekitar 723 m²;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dalam keadaan kosong (tidak mengetahui siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut), dan saksi mengetahuinya karena saksi adalah aparat Desa Belo dn selalu datang dirumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut karena diatas tanah tersebut masih ada bangunan, dan masing-masing Penggugat dan Tergugat silih berganti datang ditempat tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2010;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan bukti-bukti tersebut, telah tidak mengajukan bukti lagi, oleh karenanya telah diberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan kebenaran dalil bantahannya namun oleh Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi tenggat waktu untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, maka masing-masing telah berkesimpulan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara perkara aqou dan majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan dimana Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula suami isteri namun sekarang telah bercerai namun terdapat harta bersama yang dimiliki oleh penggugat dengan Tergugat belum terbagi

Menimbang bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat menerangkan bahwa sebahagian dalil Penggugat tersebut bukanlah harta bersama melainkan harta pribadi dari orang tua Tergugat;

Menimbang bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah terdapat harta bersama yang diklaim sebagai milik pihak ketiga (orang tua Tergugat);

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti PK, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, bukti tersebut merupakan bukti otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat kemudian didukung oleh pengakuan masing-masing pihak, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah semula sebagai suami isteri akan tetapi sekarang telah bercerai;

Menimbang bahwa, obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama yaitu satu unit rumah kayu dan kebenaran dalilnya dimaksud Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Tergugat menyangkalnya dengan dalil obyek sengketa tersebut milik orang tuanya, sehingga kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang bahwa bukti T, yang diajukan oleh Tergugat pada dasarnya tidak relevant dengan obyek perkara yang disengketakan, oleh karena Penggugat hanya mendalilkan satu unit rumah kayu (tidak termasuk tanahnya), sebagai harta bersama sehingga alat bukti tentang tanah sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat tersebut majelis hakim menganggap tidak berkaitan langsung dengan obyek sengketa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi kesatu Tergugat menerangkan bahwa rumah yang terurai dalam gugatan Penggugat posita angka (3.1), adalah rumah orang tua Tergugat, yang dibelinya dari Pinrang seharga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan menjual rumahnya terdahulu dan tidak mengetahui ada uang dari Penggugat dan Tergugat dalam Pembelian tersebut, demikian juga saksi kedua Tergugat telah menerangkan pula bahwa rumah tersebut sebagai rumah orang tua Tergugat yang dibelinya seharga 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tidak mengetahui dari mana orang tua Tergugat tersebut beli;

Menimbang bahwa, menyangkut harta bersama yang terurai dalam posita angka (3.2) dan angka (3.3), oleh masing-masing pihak tidak dapat membuktikannya, namun dalam proses pemeriksaan dalam perkara aquo terdapat beberapa obyek sengketa yang telah diakui oleh Tergugat secara langsung tanpa ada bantahan dari Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat pengakuan Tergugat maka pengakuan tersebut harus dipandang sebagai fakta dalam persidangan selanjutnya fakta tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pasal 1925

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdat, demikian juga fakta yang diungkap oleh pemeriksaan setempat, meskipun hal tersebut bukan sebagai alat bukti sebagaimana tertera dalam pasal 284 RBg namun keberadaannya diakui oleh ketentuan pasal 180 RBg Jo pasal 153 HIR, dan juga sejalan dengan putusan MA No. 3537 K/Pdt./1984, dimana pemeriksaan setempat berfungsi untuk memberikan kejelasan tentang obyek sengketa yang disengketakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui terdapat beberapa item harta dalam hal ini harta bersama yang terurai dalam posita angka (3.2) yang digugat oleh Penggugat yang masih ada dan sebahagian tidak ada, dan hal tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan setempat, sehingga untuk menentukan keberadaan harta bersama tersebut majelis mengambil alih pengakuan dan hasil pemeriksaan setempat dimaksud sebagai fakta hukum yang selengkapannya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa menyangkut posita angka (3.3) pada prinsipnya oleh Tergugat mengakui hal tersebut ada namun tidak sebanyak sebagaimana yang digugat oleh Penggugat dan itupun yang ada hanya diberikan oleh Penggugat ketika bersama dan harta-harta tersebut telah dijual baik ketika bersama maupun setelah cerai dan apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut ternyata ketika pemeriksaan setempat dilakukan harta-harta tersebut yaitu harta yang terurai dalam posita angka (3.3) telah tidak ditemukan sama sekali;

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah tidak ditemukan di tempat sementara Tergugat menyatakan telah dijual baik sesaat bersama maupun telah bercerai, pengakuan Tergugat tersebut setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dengan mengajukan bukti-bukti, sehingga terhadap obyek sengketa yang tersebut dalam posita angka (3.3) harus dinyatakan tidak terbukti yang konsekwensi hukumnya harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk sebahagian;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat saja karena obyek yang Penggugat gugat tersebut merupakan milik pihak ketiga dan tidak mendudukan pihak ketiga tersebut sebagai pihak dalam perkara aquo oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut kurang pihaknya sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat tidak menanggapi eksepsi Tergugat tersebut namun majelis hakim yang memeriksa perkara ini merasa perlu memberikan jawaban terhadap eksepsi Tergugat dimaksud;

Menimbang bahwa, Tergugat menerangkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya hal ini perlu dipahami tentang kriteria yang menyebutkan adanya pihak yang kurang dalam perkara dimaksud, setidaknya terdapat tiga katagori yang harus dipenuhi dalam menyatakan gugatan tersebut kurang pihaknya antara lain, diskualifikasi in persona, dalam hal ini seseorang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat, error in persona orang yang digugat adalah keliru (bukan orangnya) dan Plurium litis consotium, terjadi perjanjian antara tiga orang yang digugat hanya salah satu dari dua orang tersebut sehingga gugatan tersebut dipandang sebagai gugatan yang tidak cukup pihak;

Menimbang bahwa dalam hal ini dalil kurang pihak tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena kriteria yang diuraikan diatas belum terpenuhi, karena yang di gugat oleh Penggugat adalah tentang harta bersama yang dimiliki oleh mereka selama mereka bersama sebagai suami isteri dan tidak terkait dengan perjanjian dengan pihak ketiga selama tidak dibuktikan sebaliknya, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak dan proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan ternyata Penggugat mendalilkan bahwa terdapat harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama perkawinan namun sampai sekarang belum terbagi yaitu harta-harta yang termuat dalam posita gugat angka 2.a s/d h).

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sementara Tergugat membantahnya dengan menerangkan bahwa harta-harta tersebut adalah sudah tidak ada dan hanya milik keluarga Tergugat dan selebihnya telah dijaminkan pada Bank karena utang;

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah terdapat harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang sebahagiannya dikaliam oleh Tergugat telah beralih kepemilikannya ke pihak ketiga;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa yang terurai dalam posita angka (2.a), tentang satu unit ruko yang berdiri diatas tanah seluas lebih kurang 723 m2, sebagaimana tersebut dalam bukti PR5 dan diterangkan pula oleh saksi Penggugat akan tetapi dalam pemeriksaan setempat ditemukan bahwa luas obyek sengketa dimaksud adalah seluas 750.72 m2, sehingga harus dinyatakan luas riil dari obyek sengketa tersebut adalah luas yang tertera dalam hasil Pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang bahwa obyek sengketa tersebut semula milik Sukardi kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 sebagaimana tertera dalam kwitansi yang ditandatangani oleh Penggugat dan Hj.Darmini alias Hj.sudarmini yang tidak lain isteri dari Sukardi sendiri, dan selanjutnya menjadi saksi dalam proses perkara aquo, dimana saksi tersebut menyatakan bahwa tanah tersebut harta bersama antara penggugat dengan Tergugat karena tanah tersebut dibeli dari saksi pada tahun 2010, dan sekarang telah dibangun satu unit ruko, dan hal serupa disaksikan pula oleh saksi Penggugat yang keempat (Muh. Yusuf Bin Baco) yang menurut Tergugat ruko tersebut dibangun setelah terjadinya perceraian dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menerangkan bahwa uang digunakan untuk membangun ruko itu sumbernya dari mana, sehingga kuat dugaan bahwa ruko itu dibangun dengan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa, mengenai obyek sengketa (2.b), berupa dua unit BTN yang terletak di jalan anuta pura Kelurahan Kambonena Kecamatan Ulu Kabupaten palu, oleh Penggugat menyatakan sebagai harta bersama hal tersebut diterangkan oleh saksi Penggugat yang kedua (Darmini Binti Samagi), dan didukung oleh Berita Acara hasil pemeriksaan setempat menjelaskan bahwa obyek sengketa dimaksud

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat dan Tergugat namun oleh Tergugat menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut telah beralih menjadi milik orang lain bernama H.Piding, karena telah dijual sewaktu berstatus suami isteri, namun Penggugat menerangkan dalam repliknya tidak membenarkan adanya jual beli karena jikalau telah dijual maka harganya harus dibagi dengan Pengugat;

Menimbang bahwa, terhadap posita gugat angka (2.c), berupa tanah perumahan seluas 30 x 50 m² Penggugat dalam rangka mempertahankan kebenaran dalil gugatannya telah mengajukan bukti PR3 dan juga seorang saksi (H.Sodding Bin H.Waji) dimana saksi tersebut menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat dengan cara dicicil, dan juga hasil pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa obyek sengketa dimaksud adalah milik Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat menyangkal bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik adik kandung Tergugat masing-masing Hj. Rosmini, Hj. Hasnawati dan H.Annas Daeng Sibali, meskipun sangkalan Tergugat tersebut tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang bahwa terhadap tanah perumahan yang terletak dikampung Lere Jl.Pangerang Hidayat Kota Palu sebagaimana tertera dalam posita gugat angka (2.d), yang letak riilnya terurai dalam pemeriksaan setempat dimana Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama sedangkan Tergugat menyatakan telah dijual ke H.Agus dan Penggugat dalam repliknya menyadari hal tersebut sudah dijual dan bahkan mengakui telah mengambil sejumlah 25.000.000,- dari jual beli obyek sengketa dimaksud hanya saja sisanya Tergugat mengambil secara diam-diam kepada H.Agus tanpa membicarakan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa menyangkut posita gugat angka (2.e), yaitu sebidang tanah seluas 4 x 20 yang di atasnya berdiri show room mobil, namun oleh penggugat merubah gugatannya dimaksud pada tahap replik menerangkan, bukanlah tanah yang di atasnya terdapat showroom melainkan tanah disebelah showroom mobil

Menimbang bahwa oleh karena para pihak baik Penggugat maupun Tergugat sedikit-tidaknya mengakui keberadaan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, akan tetapi sertifikat hak milik terhadap obyek sengketa oleh Tergugat telah dijamin ke Bank dan tidak terdapat bantahan yang keras dari Penggugat;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga terhadap posita gugat angka (2.f,g dan h),masing-masing pihak tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran dalil-dalilnya dan hasil pemeriksaan setempat tidak ditemukan harta-harta sebagaimana yang digugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,maka majelis hakim perlu memberikan pendapat hukum;

Menimbang bahwa,pasal 35 ayat (1) UU No 1 1974 mengundangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan demikian juga pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang mengakui keberadaan harta bersama antara suami isteri namun tidak menutup kemungkinan adanya harta pribadi masing-masing;

Menimbang bahwa pasal 36 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 mengundangkan bahwa mengenai harta bersama suami dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dan ditegaskan lebih lanjut oleh ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menginstruksikan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang bahwa, berkaitan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, maka antara mereka masih menyisakan harta bersama yang belum terbagi;

Menimbang bahwa harta-harta dimaksud terurai dalam posita gugat angka 2.a s/d dengan 2.h);

Menimbang bahwa mengenai satu tanah berikut berdiri diatasnya satu unit Ruko, ternyata luas dari obyek sengketa tersebut telah berbeda antara bukti PR5 dan keterangan saksi dengan luas riil ketika dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa, keterangan saksi menyangkut luas obyek sengketa,menurut majelis hakim kurang relevant untuk dipertimbangkan karena keterangan mereka hanya sebatas melihat apa yang tertulis dalam bukti tertulis dan tidak mungkin mereka mengetahui secara detail atas obyek sengketa dimaksud, sehingga pengetahuan saksi tentang luas dari obyek sengketa tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, demikian juga dengan bukti PR5, belum mencerminkan keadaan riil dilapangan sehingga terjadinya perbedaan luas obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat sangat lumrah terjadi dan jikalau perbedaan tersebut tanpa suatu kepastian hukum akan berakibat pada terjadinya dampak pada proses hukum selanjutnya;

Menimbang bahwa untuk itu majelis perlu menetapkan luas riil obyek sengketa dimaksud dengan berlandaskan pada luas riil yang telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sebagaimana dimaksud yurisprudensi No.1497/K/Sip/1983 dan putusan MA No 3197/K/Sip/1983 dimana hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas obyek sengketa tanah terperkara, ;

Menimbang bahwa menyangkut kepemilikan terhadap obyek sengketa yang terurai dalam posita gugat angka (2.a). Terjadinya transaksi jual beli antara Hj.Darmini alias Hj.Sudarmini (isteri Sukardi) dan sekaligus sebagai saksi dalam perkara aquo, dengan Tergugat kemudian didukung dengan bukti PR5, menunjukkan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut secara nyata telah terjadi peralihan hak milik dari Sukardi/Hj.Darmini alias Hj.Sudarmini ke Penggugat dan Tergugat melalui transaksi yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut dibeli ketika terjadi perceraian namun bantahan Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti, sehingga kebenaran bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka terhadap obyek sengketa yang terurai dalam posita angka (2.a) harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa menyangkut obyek sengketa yang terurai dalam posita angka (2.b). berupa dua unit BTN, oleh Penggugat menyatakan sebagai harta bersama, kemudian didukung oleh keterangan satu orang saksi yaitu saksi kedua Penggugat (Darmini Binti Samagi), sementara Tergugat menyangkal, baik ketika tahap jawab menjawab maupun pada saat mengajukan kesimpulan namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang kebenaran sangkalannya dimaksud, apakah obyek sengketa tersebut benar-benar dijual dan atau telah dialihkan ke pihak ketiga, sebagaimana dimaksud oleh Tergugat, jika sekiranya benar terjual,

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjual dan mengalihkannya ke pihak ketiga, jika salah seorang dari suami atau isteri menjualnya tentu harus mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak pengumpul harta bersama dimaksud dalam hal ini suami atau isteri sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU No. 1 1974 yang telah direvisi oleh UU No. Tahun 2019 tentang perkawinan, akan tetapi dalam Berita Acara pemeriksaan setempat telah ditemukan obyek sengketa dimaksud;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi namun pasal 180 RBg Jo Pasal 153 HIR, Jo pasal 211 Rv mengundang bahwa nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat adalah dapat dijadikan keterangan bagi hakim dalam mempertimbangkan suatu proses perkara, oleh karena hasil pemeriksaan setempat dapat dipandang sebagai fakta dipersidangan sehingga mengikat bagi hakim dalam mengambil keputusannya;

Menimbang bahwa, oleh karena keterangan saksi dan juga telah didukung dengan hasil pemeriksaan setempat maka sepanjang menyangkut obyek sengketa dalam posita angka (2.b), harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa angka (2.c) berupa tiga unit ruko, oleh Tergugat baik dalam dalil jawabannya maupun dalam kesimpulannya menyatakan sebagai milik saudara-saudaranya yaitu Hj.Rosmini,Hj.Hasnawati dan kakak kandung H.Annas daeng Sibali, namun oleh Penggugat tetap mendalilkan sebagai harta bersama karena pembangunan ruko tersebut terjadi ketika Penggugat masih sebagai suami isteri dan oleh Penggugat mengajukan bukti P3 dan juga keterangan seorang saksi (H.Sodding Bin Waji) dimana saksi tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat dengan cara dicicil dari lelaki Barata hingga lunas;

Menimbang bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa tersebut telah pernah ada akan tetapi sekarang telah dijualnya dan penjualannyapun tanpa diterangkan kepada siapa dan harga berapa serta tahun berapa, apakah dijual kepada saudara-saudaranya yang notabene didalilkan oleh Tergugat milik saudara-saudaranya atau kepada pihak lain dan terlepas dari apakah Penggugat tahu atau tidak namun Berita Acara pemeriksaan setempat menyebutkan bahwa terhadap obyek sengketa tersebut benar telah terbagi tiga

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian oleh pemiliknya masing-masing, dan oleh karena Penggugat tersebut menggugat obyek sengketa sebagai sesuatu yang utuh atas obyek dimaksud dan bukan harga jual atas obyek sengketa dimaksud maka konsekuensi yuridis terhadap gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa menyangkut obyek sengketa angka (2.d), terhadap hal ini, antara Penggugat dengan Tergugat telah saling mengakui bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual ke H.Agus dan oleh Penggugat telah mengambil sejumlah Rp.25 juta rupiah pada H.Agus, hanya saja menurut Penggugat Tergugatlah yang mengambil secara diam-diam sisa pembayaran tersebut tanpa memberitahu Penggugat;

Menimbang bahwa pengambilan secara diam-diam terhadap harga obyek sengketa tersebut bukan lagi kewenangan dari majelis hakim oleh karena yang digugat adalah obyek sengketa bukan sisa harga obyek sengketa yang masih tersisa, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat sepanjang posita angka (2.d) harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa demikian juga halnya dengan gugatan Penggugat pada posita angka (2.e) berupa tanah perumahan seluas 4 x 20 m² yang di atasnya berdiri show room mobil, yang oleh Penggugat dalam repliknya mendalilkan dengan merubah posisi gugatannya yang tadinya obyek sengketa tersebut sebagai showroom namun dalam repliknya mendalilkan tanah yang berada disamping showroom, meskipun Tergugat telah memberikan jawaban bahwa sertifikatnya telah dijaminkan ke Bank, namun yang perlu dipertimbangkan adalah kebenaran dalil gugatan Penggugat dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak terdapat tanda-tanda pada obyek sengketa dimaksud adalah Show room melainkan rumah kayu yang berbentuk kios yang kurang terawat, oleh karena obyek sengketa tersebut tidak jelas apakah obyek sengketa dimaksud yang di atasnya berdiri showroom atau disebelah showroomnya, karena tidak jelas obyek sengketa dimaksud maka terhadap gugatan Penggugat sepanjang menyangkut hal ini yaitu obyek sengketa (2.e)) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugat angka (2.f, g dan h) oleh karena masing-masing pihak tidak dapat menghadirkan bukti-bukti guna mendukung

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalilnya masing-masing maka terhadap dalil gugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dua lembar kwitansi yang diajukan oleh Tergugat dipesidangan masing-masing sebagai bukti pembayaran tanah yang terletak di balili Ganra Soppeng dan untuk pembayar jaminan satu modil Rush, kedua bentuk pembayaran tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena kwitansi tersebut disamping tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan juga tahap pembuktian telah dilewati sehingga kedua kwitansi tersebut harus dkesampingkan;

Menimbang bahwa, terhadap obyek sengketa yang dipertimbangkan sebagai harta bersama, maka secara hukum harus memperoleh bahagian masing-masing atas harta bersama tersebut. Pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang telah direvisi oleh UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan maka terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama sehingga konsekwenasi hukumnya harus dibagi dua antara suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan tidak dapat diterima sebahagian;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terdapat pihak yang dikalahkan secara mutlak maka menurut ketentuan pasal 192 RBg Jo pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang berperkara dengan cara tanggung renten yaitu setengah bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan setengah bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut
 - 2.1. dua pasang kursi jepara
 - 2.2. satu pasang kursi 1,2,3 dan 4;
 - 2.3. satu pasang kursi sudut (rusak)

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.4. dua buah lemari jepara;
- 2.5. satu buah lemari tole kecil jepara;
- 2.6. lima buah lemari biasa;
- 2.7. dua buah sprind bed;
- 2.8. satu buah rosban
- 2.9. satu buah ranjang biasa;
- 2.10. satu buah kulkas;
- 2.11. satu buah AC;
- 2.12. satu buah mesin cuci;
- 2.13. satu buah kompor gas (rusak)
3. Menetapkan bahagian masing-masing atas harta bersama tersebut yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk Penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk Tergugat
4. menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bahagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta-harta tersebut akan dijual lelang dan hasil dari jual lelang tersebut akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bahagiannya masing-masing;
5. Menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;
 - 2.1. satu unit ruko yang berdiri diatas tanah seluas 723 m2 An.Sukardi yang terletak di Ballili, Desa Belo, Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara dengan Jl.Poros
 - Timur dengan tanah Andi Pulli
 - Selatan dengan tanah Andi Pulli
 - Barat dengan tanah Hj.Rahmatiah

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



2.2. Dua unit BTN Type 76 yang terletak di Jl. Anutapura Malik Rahman 2, Kambonena, Kecamatan Ulu Jadi, Kabupaten Palu Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan rumah pak Leli
- Timur dengan Saluran Air
- Selatan dengan pak Adhar
- Barat dengan jalanan BTN

3. Menetapkan bahagian masing-masing atas harta bersama tersebut yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk Penggugat dan setengah ($\frac{1}{2}$) bahagian untuk Tergugat

4. menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bahagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta-harta tersebut akan dijual lelang dan hasil dari jual lelang tersebut akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bahagiannya masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSIDAN

- Membebankan kepada para pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.659.000,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan tanggung renten yaitu setengah untuk Penggugat konvensi / Tergugat rekonsensi, dan setengah untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Hijriah 1441, oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Abd. Jamil Salam, S.HI., Musrifah, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lukman Patawari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi dan Tergugat dalam konvensi Penggugat dalam Rekonsensi;

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Lukman Patawari, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	7.543.000,00
- PNBP	; Rp.	20.000
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	7.659.000,-

(Tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.0528/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)